

PENEGAKKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU ILLEGAL LOGGING
DI INDONESIA DAN CARA MENANGGULANGINYA

Syafariah Nata Putri

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

syafaputri2503@gmail.com

ABSTRACT

Illegal Logging is an illegal logging activity or without a valid permit, this action is included in a special criminal act which includes special criminal behavior, one of which is regulated in Article 362 of the Criminal Code regarding the criminal act of theft which can be linked to this illegal logging act and is also regulated in Article 50 of Law Number 41 of 1999 concerning the prohibition of carrying out acts of destroying forests and taking and eliminating forest resources by force or without permission. This research collects and analyzes whether it is in accordance with legal norms, in this illegal logging case the application of criminal law for illegal logging perpetrators is still not fully implemented because it has not provided a deterrent effect for the perpetrators, so it is necessary to strengthen regulations regarding sanctions for perpetrators and strengthen regulations regarding good participation from the government in eradicating illegal logging and the surrounding community who have a very important role in carrying out efforts to overcome damage to the area due to illegal logging and can create a much better environmental area than before this illegal logging occurred. Strengthening these regulations requires coordination between the government and the community so that these regulations do not collide with each other and will later cause divisions.

Keywords: *Illegal logging, Criminal Law, Government*

ABSTRAK

Illegal Logging merupakan kegiatan pembalakan pohon secara liar atau tanpa adanya izin yang sah, tindakan ini termasuk kedalam tindak pidana khusus yang termasuk perilaku khusus tindak pidana salah satunya diatur dalam pasal 362 KUHP mengenai tindak pidana pencurian yang dapat dikaitkan dengan tindakan illegal logging ini dan diatur pula dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengenai larangan melakukan tindakan merusak hutan dan mengambil dan menghilangkan sumber daya hutan secara paksa atau tanpa adanya izin. Penelitian ini mengumpulkan dan menganalisa apakah sesuai dengan norma-norma hukum, dalam kasus illegal logging ini penerapan hukum pidana bagi pelaku illegal logging masih belum dapat dijalankan sepenuhnya dikarenakan belum memberikan efek jera bagi pelaku, maka diperlukannya penguatan peraturan mengenai sanksi bagi pelaku dan penguatan peraturan mengenai keikutsertaan baik dari pemerintah untuk ikut melakukan pemberantasan illegal logging dan masyarakat sekitar yang memiliki

Article History

Received: Oktober 2024

Reviewed: Oktober 2024

Published: Oktober 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

peran sangat penting dalam melakukan upaya penanggulangan kerusakan wilayah akibat tindakan illegal logging ini dan dapat menciptakan wilayah lingkungan yang jauh lebih baik bahkan dari sebelum terjadinya tindakan illegal logging ini. Penguatan peraturan ini perlu adanya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat agar peraturan tersebut tidak saling bertabrakan dan nantinya akan menimbulkan perpecahan.

Kata Kunci : Pembalakan liar, Hukum Pidana, Pemerintah

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan “Kondisi Hutan Indonesia atau the state of indonesia’s forests 2020”, menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau (KLHK) mengatakan bahwa luas wilayah hutan negara Indonesia berdasarkan hukum adalah 120,5 Juta ha, yang terbagi menjadi hutan yang digunakan sebagai kawasan pengawetan aneka flora dan fauna yang memiliki luas 21,9 Juta ha, hutan yang kawasannya dilindungi yang memiliki luas 29,6 Juta ha, hutan yang digunakan untuk diambil sumber dayanya (terbatas) dengan luas 26,8 Juta, yang (biasa) memiliki luas 29,2 Juta ha, dan yang dapat (dikonversi) dengan luas 12,8 Juta ha.

Selanjutnya berdasarkan faktual, luas wilayah hutan Indonesia yang dikatakan masih memiliki batas hutan adalah 86,9 Juta ha, yang terbagi menjadi hutan yang masih utuh dengan luas 45,3 Juta ha, hutan yang sudah tidak utuh dengan luas 37,3 Juta ha, hutan tanaman 4,3 Juta ha dan kawasan hutan yang tidak memiliki batas dengan luas wilayah 33,4 Juta ha.

Meski wilayah tersebut dikatakan tidak lagi memiliki batas hutan, namun kawasan tersebut masih termasuk ke dalam kawasan hutan yang digunakan untuk pengawetan flora dan fauna yang memiliki luas 4,5 Juta ha, hutan yang dilindungi dengan luas 5,6 Juta ha, hutan produksi yang terbatas dengan luas wilayah 5,4 Juta ha, yang biasa dengan luas 11,4 Juta ha, dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi 6,5 dengan luas Juta ha.

Hutan merupakan kawasan beribu manfaat bagi semua manusia maupun makhluk hidup lainnya, seperti bermanfaat sebagai pengatur wilayah perairan yang mana hutan berfungsi untuk mencegah bencana alam banjir yang sering terjadi pada saat musim hujan dan hutan berguna saat terjadinya kemarau untuk mencegah kekeringan.

Namun, sayangnya banyak sekali tindakan perusakan hutan yang selalu terjadi setiap tahunnya yang mana hal tersebut membuat banyak sekali kerusakan dalam berbagai bidang. Hutan memberikan banyak sekali manfaat bagi kehidupan masyarakat dan perekonomian, namun tanpa adanya kesadaran mengenai kelestarian hutan. Banyaknya pengusaha pengolah hutan yang ternyata malah merusak hutan Indonesia.¹

Semakin banyaknya kerusakan hutan menjadi permasalahan yang sangat serius bagi sektor kehutanan untuk dihadapi. Berbagai macam tindakan kerusakan hutan seperti, perambahan hutan, konversi untuk pertambangan dan perkebunan, ketidakjelasan kewenangan antar pemerintah Pusat dan daerah, penyelundupan kayu sampai ke persoalan yang lebih bersifat abstrak yang dapat membuat semakin menurunnya moralitas dan hilangnya integritas rimbawan di banyak profesi menyebabkan semakin cepatnya laju kenaikan kerusakan pada wilayah hutan di Indonesia. Sama hal nya mengenai kegiatan pembalakan/ penebangan liar (illegal logging). Kegiatan ini sudah semakin mendominasi pada kegiatan pengelolaan hutan di Indonesia. Diketahui bahwa wilayah hutan Indonesia telah habis dikarenakan penebangan liar

¹Winarno Budyatmojo, “Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging (Antara Harapan Dan Kenyataan),” *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2013): 91–100.

dengan luas 7,2 hektar. Kementerian Kehutanan mengatakan kegiatan penebangan liar tersebut membuat Negara rugi hingga puluhan triliun yaitu kisaran 30,42 triliun rupiah per tahun.²

Penebangan liar adalah kegiatan melakukan, mengambil dan menjual hasil tebangan pohon yang diambil di wilayah hutan tanpa adanya izin yang sah serta melanggar norma dan kaidah hukum, sehingga mengakibatkan hilangnya fungsi hutan sebagai paru-paru bumi. Penebangan pohon di kawasan hutan yang dilarang dan dilakukan secara liar membuat semakin sering terjadinya bencana alam yang rutin terjadi seperti bencana banjir, tanah longsor, erosi dan lainnya. Selain bencana alam, penebangan liar juga membuat turunnya kandungan mineral dalam tanah berkurang, semakin menyempitnya kawasan hutan yang kemudian juga mempengaruhi berkurangnya pendapatan dari masyarakat, dan menurunnya penyerapan karbondioksida yang membuat peningkatan suhu di bumi.³

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah terhadap kasus ini adalah dengan pemberian izin kegiatan penebangan pilih pada pohon-pohon di kawasan hutan. Tujuannya adalah untuk para penebang dapat melakukan tebangan pilih dan menaati semua aturan yang telah ditetapkan.⁴

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan hukum pidana bagi pelaku *Illegal Logging*?
2. Bagaimana cara menanggulangi permasalahan *Illegal Logging* di Indonesia?

C. TUJUAN PENULISAN

Tujuan dari penulisan ini yaitu:

1. Mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku tindakan *illegal logging* (pembalakan liar) dalam lingkup hukum pidana Indonesia.
2. Mengetahui bahaya atau dampak adanya tindakan ilegal bagi lingkungan, bagi ekonomi Indonesia serta dampak lainnya, sehingga penelitian ini ditulis untuk mengetahui langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam upaya penanggulangan *illegal logging* baik dalam lingkup pemerintahan maupun dalam lingkup lingkungan masyarakat itu tersendiri.

D. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian normatif. Pengertian penelitian menurut buku Penelitian Hukum, Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M. adalah proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip yang ada dalam hukum serta doktrin yang digunakan untuk menjawab berbagai isu hukum yang tidak diketahui. Dalam melakukan penelitian hukum perlu dilakukan berbagai langkah seperti; mengidentifikasi fakta, mengumpulkan bahan-bahan hukum, melakukan penelitian, menarik kesimpulan, kemudian memberikan preskripsi dari kesimpulan yang diambil.

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian hukum yuridis-normatif (penelitian hukum doktrinal) yaitu, metode penelitian yang berisi dari jawaban hukum tersebut termasuk suatu yuridiksi tertentu. Peneliti ini berupaya dalam pengumpulan data dan analisis menggunakan norma-norma hukum yang sesuai dengan kasus ini. Pengumpulan data dapat berasal dari berbagai sumber seperti dari artikel yang ada di internet, peraturan yang berkaitan

²Ibid.

³Putu Ayu Irma Wirmayanti, Ida Ayu Putu Widiati, and I Wayan Arthanaya, "Akibat Hukum Penebangan Hutan Secara Liar," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 197–201.

⁴Wayah Aji Kurniawan, "Penanggulangan Pembalakan Liar Dengan Hukum Pidana Dan Penerapannya," *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 1845–1852.

dengan permasalahan dan/atau dari sumber lainnya yang berkaitan dengan kasus yang sedang diteliti kemudian dikembangkan lebih luas menggunakan pendapat pribadi penulis.⁵

E. PEMBAHASAN

1. Penerapan Hukum Pidana bagi pelaku Illegal Logging

Illegal Logging adalah suatu tindakan menebang, mengangkut hingga mengirim hasil hutan secara tanpa izin dan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia yang dilakukan oleh satu orang maupun sekelompok dari suatu perusahaan atau pun masyarakat biasa yang menyebabkan kerusakan dan dianggap tindakan yang illegal. Dalam pidana ada beberapa unsur dari tindakan *Illegal logging*/pembalakan liar ini antara lain seperti kegiatan penebangan, pemindahan, pengolaan, penjualan, serta pembelian pohon secara illegal atau tanpa adanya izin yang sah sehingga merusak ekosistem hutan.

Pembalakan liar ini merupakan tindakan menggunakan atau mengola hasil hutan berupa pohon atau kayu yang ditebang oleh suatu oknum yang mana tindakan ini dilakukan tanpa adanya izin dan melanggar undang-undang atau hukum yang mengatur mengenai izin pengelolaan, sehingga tindakan ini berdampak negatif bagi kelestarian hutan dan membuat rugi negara dan seluruh makhluk hidup yang ada. Menurut para ilmuwan peneliti dibidang kelestarian lingkungan dan kehutnan menyatakan dampak dari tindakan pembalakan liar ini adalah suatu wilayah yang sudah rusak akan rentan terjadi bencana alam seperti banjir, pemanasan global, serta habisnya flora dan fauna bahkan dapat menyebabkan kepunahan flora dan fauna yang langka.⁶

Kejahatan penebangan liar sudah menjadi kejadian umum yang semakin banyak terjadi. Tindak pidana penebangan liar tidak lagi dilakukan secara tersembunyi, namun sudah secara terang dilakukan oleh beberapa pihak terlibat. Tindak pidana penebangan liar saat ini dilakukan bukan hanya oleh satu orang melainkan sudah melibatkan banyak pihak. Sehingga perlu adanya penguatan kebijakan secara dari dalam seperti penghijauan lahan dan penguatan kebijakan dari luar seperti aturan mengenai pelanggaran tindak pidana ini lebih diperketat agar membuat para pelakunya merasa jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Praktik penebangan liar telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Dikarenakan beberapa faktor yaitu, rumusan tindak kejahatan pembalakan liar ini termuat pada peraturan perundangan-undangan khusus kehutanan, UUPPLH, yang mana pembalakan liar ini termasuk kedalam kejahatan lintas negara atau kejahatan luar biasa karena dianggap dapat membahayakan banyak sekali makhluk hidup baik yang berada didalam wilayah hutan tersebut maupun yang berada disekitarnya. Tindakan dari para pelaku tindak pidana pembalakan liar ini harus lebih diperhatikan lagi dan harus mendapat pengawasan yang dari para aparat penegak hukum sehingga dapat memperkuat mengenai pemberian hukuman atau tindakan lebih lanjut terhadap para pelaku kejahatan pembalakan liar dan dapat menghapuskan kejahatan ini serta

⁵David tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 5 (2021): 1332–1336, <https://core.ac.uk/download/pdf/490668614.pdf>.

⁶Fransiska Novita Eleanora, "TINDAK PIDANA Illegal Logging MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP," *ADIL: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2019): 217–238.

memberikan perlindungan bagi para masyarakat dan sama-sama melakukan pelestarian lingkungan..⁷

Aturan perundang-undangan yang mengatur masalah pembalakan liar atau illegal logging dan mengenai tindakan tersebut termasuk perbuatan pidana adalah berikut :

1. UU NO.41/ 1999

Pada bagian kelima undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ini menjelaskan mengenai perlindungan hutan dan konservasi alam, menurut pasal 47 tujuan dari melakukan perlindungan hutan adalah agar dapat mencegah kerusakan hutan, serta mempertahankan hak-hak milik Negara. Kerusakan hutan menurut UU No. 41/1999 mengenai kehutnan dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2), yang mana dikatakan bahwa: "Yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan pada fisik, sifatnya atau hayatinya, yg membuat hutan tersebut berubah, terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya." Istilah "kerusakan hutan" yang dimuat dalam peraturan perundang undangan di bidang kehutanan yang berlaku diartikan bahwa kerusakan hutan mengandung pengertian yang bersifat dualisme yakni; kerusakan hutan yang memiliki dampak positif dan adanya perizinan atau peraturan yang sah sehingga tidak dapat dikatakan sebagai tindakan melanggar aturan. Dan kerusakan yang membuat kerugian adalah tindakan yang dilakukan tanpa adanya surat izin atau melanggar aturan yang ada dan bertentangan dengan kebijaksanaan atau tanpa memiliki izin yang sah dan mengakibatkan kerusakan hutan yang membuat rugi.⁸

Kemudian berdasarkan pasal 50 menjelaskan mengenai larangan terhadap tindakan kerusakan hutan dan mengenai sanksi dari perbuatan tersebut dimuat pada pasal 78 dari ayat (1) sampai ayat (15).

2. UU NO.32/ 2009

UU NO.32/2009 atau undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 67 "Setiap orang memiliki kewajiban dalam memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan dan mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup". Kegiatan wajib tersebut disebutkan dalam pasal 68 yaitu;

- a. menyebarkan informasi yang berkaitan mengenai masalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara tepat, sesuai, terbuka, dan tepat waktu;
- b. ikut melaksanakan kelanjutan lingkungan yang lebih baik;
- c. mengikuti semua aturan mengenai unsur-unsur dari lingkungan hidup dan kriteria dari suatu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Mengenai tindakan yang dilarang juga diatur pada undang-undang ini yaitu pada pasal 69 ayat (1), seperti larangan melakukan perbuatan pencemaran, larangan memasukkan limbah ke wilayah Kesatuan Republik Indonesia, larangan membuang limbah B3 ke media lingkungan hidup, serta larangan lainnya yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan hidup, serta larangan dalam menyebarkan informasi palsu atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Aturan mengenai sanksi terdapat pada pasal 76, sanksi tersebut berupa sanksi administratif yaitu;

⁷Kosmas Dohu Amajihono Dikir Dakhi, "ANALISIS HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING," *Jurnal Panah Keadilan* 2, no. 2 (2023): 1–7.

⁸Pieter Agustinus Mikael Rondo, "Quo Vadis Penegakan Hukum: Kewenangan Pemerintah Terhadap Lingkungan Hidup Dalam Kasus Illegal Logging Di Indonesia," *Jurnal Syntax Transformation* 3, no. 04 (2022): 532–537.

(1) Para menteri, gubernur, dan bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepadapara pihak yang menjadi penanggung jawabsn usaha dan kegiatan apabila ditemukan suatu tindakan pelanggaran dalam perizinan lingkungan.

(2) Sanksi administratif yang diberika seperti berupa; teguran tertulis, paksaan pemerintah, dan pencabutan izin lingkungan.

3. UU NO.18/2013

Pembalakan liar termasuk tindakan yang melanggar hukum pidana yaitu pada Pasal 1 ayat (3) UU NO.18/2013 tentang cara pencegahan dan memberantasan Perusakan Hutan.⁹

Pembalakan liar merupakan suatu tindakan yang dapat merusak hutan. Hal ini sesuai dengan pengertian perusakan hutan dalam Pasal 1 angka 3 / UU NO.18 / 2013, mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yakni : “Perusakan hutan adalah suatu kegiatan ataupun proses, cara, atau tindakanyang merusak hutan melalui kegiatan seperti kegiatan pembalakan liar, menggunakan kawasan hutan dengan semena-mena tanpa adanya izin yang sah atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian perizinan dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, ditunjukkan, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah”.¹⁰

Larangan mengenai tindakan perusakan hutan diatur dari pasal (12) sampai dengan pasal (17), selanjutnya mengenai sanksi apabila dilakukan pelanggaran pada pasal tersebut terdapat pada pasal (18) yaitu;

(1) Selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf (abc), Pasal 17 ayat (1) huruf (bcd), dan Pasal 17 ayat (2) huruf (bce) yang dilakukan oleh suatu badan hukum akan dikenakan sanksi administratif yang berupa; paksaan dari pemerintah, uang denda dan/atau pemberhentian paksa.

Pembalakan liar terhadap hutan termasuk dalam kategori tindak pidana khusus yang diatur dalam ketentuan pidana dan memiliki hukum acara tersendiri, tindak pidana pembalakan liar merupakan tindak pidana khusus yang termasuk dalam perilaku khusus hukum pidana, yaitu tindak pidana kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan hasil hutan. Tindak Pidana pembalakan liar dalam cakupan umum secara umum berhubungan pada unsur-unsur tindak pidana umum yang termuat dalam KUHP, dimana dikategorikan dalam beberapa jenis yaitu:¹¹

1. Pencurian

Di ranah hukum pidana mengenai kasus pencurian atau perampasan hak milik dimuat dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUHPidana. Pasal 362 KUHPidana berbunyi: “Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.”¹² Berdasarkan bunyi pasal 362 KUHPidana tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya serta kaitannya dengan illegal logging adalah sebagai berikut :

⁹Dikir Dakhi, “ANALISIS HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING.”

¹⁰Angela Kezia, Angelica Monica Fortunata, and Putri Claudia Victoria, “Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Terhadap Praktik Pembalakan Liar (Illegal Logging),” *Prosiding SENAPENMAS* (2021): 1231.

¹¹Ricky Sitanggang and I Dewa Gede Dana Sugama, “Ketentuan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging Di Indonesia,” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2024): 339–349.

¹²SYAIFUL AKBAR ARANI, “Universitas Medan Area Universitas Medan Area Universitas Medan Area” 44, no. 2 (2006): 8–10.

1. mengambil barang, sebagai contoh dapat berupa penebangan atau pengambilan pohon secara sebarangan dan berada di wilayah yang dilarang atau memerlukan surat izin yang sah.
2. Yang diambil harus sesuatu barang, sebagai contoh barang yang diambil berupa pohon yang penebangannya dilakukan secara ilegal atau tidak adanya izin yang memperbolehkan mengambil barang tersebut.
3. Barang tersebut harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang atau pohon yang ditebang dan diambil berasal dari wilayah hutan yang merupakan tempat tinggal seluruh makhluk hidup dan kemudian berada di wilayah yang dilarang atau tidak memiliki izin yang sah.
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak). Tindakan pencurian kayu merupakan tindakan yang melawan hukum karena penebangan dilakukan dengan sengaja dan tujuan dari penebangan ini adalah untuk mengambil manfaat dari hutan yaitu berupa kayu yang dimana hasil hutan tidak peruntukan untuk kepentingan perorangan atau kelompok namun untuk kepentingan umum dan tindakan tersebut membuat kerusakan hutan yang kemudian menyebabkan kerugian. Ancaman hukuman pidana paling berat terhadap kegiatan pencurian yaitu: lima tahun sampai lima belas tahun lamanya hukuman penjara.¹³

2. Pemalsuan

Mengenai ancaman pidana tentang pemalsuan terdapat pada pasal 263 KUHPidana Indonesia diaatur tentang pemalsuan surat. Pasal ini melarang tentang pembuatan atau penulisan dan/atau pemalsuan surat apapun yang dapat menimbulkan tuntutan, kewajiban, pelunasan utang, atau yang dimaksudkan sebagai buktis suatu.¹⁴ Salah satu contoh tindakan pemalsuan surat ini seperti, usaha yang sering dilakukan oleh pelaku pembalakan liar yaitu dengan meamsukan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Tindakan pemalsuan surat seperti ini tentu sangat bertentangan dengan peraturan perUU dalam hokum pidana perbuatan semacam ini dan dapat diancam penjara paling lama 6 tahun berdasarkan Pasal 263 KUHP, Pasal 264 dapat dipidana paling lama 8 tahun dan Pasal 266 dapat dipidana 7 tahun.¹⁵

Pada kasus pembalakan liar belum diselesaikan dengan baik berdasarkan penerapan hukum pidana, hal ini dikarenakan beberapa persoalan yang terjadi seperti :

- a. Peraturan yang berlaku masih belum efektif sehingga belum bisa memberikan penyelesaian dalam kasus pembalakan liar.
- b. UU No. 32/2009 belum dapat menjadi peraturan yang memberikan perlindungan bagi lingkungan.
- c. Kemajuan IPTEK yang membuat kemajuan bagi para penjahat yang semakin menimbulkan dampak negatif.¹⁶

¹³Ricky Sitanggang and I Dewa Gede Dana Sugama, "Ketentuan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging Di Indonesia."

¹⁴Renata Christina, "Bunyi Pasal 263 KUHP Tentang Pemalsuan Surat," *Hukum Online* 4, no. 4 (2024): 593–598, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-263-kuhp-tentang-pemalsuan-surat-lt65a5077071ccc/>.

¹⁵Ricky Sitanggang and I Dewa Gede Dana Sugama, "Ketentuan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging Di Indonesia."

¹⁶Lingkungan Hidup and D I Indonesia, "Soeikromo D.: Ketentuan Hukum Pidana" 21, no. 5 (2016): 1–15.

Dalam melindungi lingkungan hukum pidana dianggap belum bisa bekerja dengan efektif. Dikarenakan kurangnya komunikasi antara kedua pihak, pemberian informasi dan kekompakan secara tersusun dalam peradilan tindak pidana di Indonesia koordinasi.¹⁷

2. Cara Menanggulangi Permasalahan Illegal Logging di Indonesia

Pembalakan liar ini adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan tanpa memikirkan jangka panjang sehingga menimbulkan banyak kerusakan hutan yang mempengaruhi seluruh aspek makhluk hidup. Kerusakan ini membuat banyaknya kerugian dalam bidang ekonomi, dan sosial budaya makhluk hidup. Dalam bidang perekonomian Indonesia pembalakan liar ini membuat kerugian hingga 30 Triliun pada setiap tahunnya, selain pada bidang perekonomian Indonesia pembalakan liar ini juga berdampak pada hilangnya fungsi hutan sebagai sumber daya yang dapat diperuntukan bagi para penerus bangsa di masa depan dan membuat terjadinya kerugian bagi pada masa depan generasi baru nantinya.¹⁸

Tindakan perusakan yang menghancurkan lingkungan adalah suatu permasalahan yang harus dituntaskan dikarenakan apabila dibiarkan akan menyebabkan kerusakan hutan yang berfungsi sebagai penyeimbang ekosistem. Tindakan ini termasuk kedalam kejahatan luar biasa dikarenakan;

- a. termasuk tindakan melawan aturan yang ada;
- b. terjadi langsung di wilayah negara yang ditempati;
- c. kejahatannya tersusun secara rapi dan teratur;
- d. memiliki jangkauan kejahatan yang sangat jauh;
- e. memberi ancaman bagi kehidupan makhluk hidup baik manusia, hewan bahkan tumbuhan yang ada di dunia.¹⁹

Banyak sekali dampak yang merugikan dari tindakan pembalakan liar ini apabila terus-terusan diabaikan, dampaknya antarlain seperti berikut:

- a. Pada saat turun hujan secara terus menerus wilayah Indonesia sering terjadi banjir dan tanah longsor yang diakibatkan semakin banyaknya pohon yang ditebak secara illegal dengan tanpa adanya penanaman ulang.
- b. pembalakan liar juga mengakibatkan berkurangnya sumber mataair di daerah perhutann. Pohon-pohon di hutan yang biasanya menjadi penyerap air untuk menyediakan sumber mataair untuk kepentingan masyarakat setempat, sekarang habis dilalap para pembalak liar sehingga membuat masyarakat kesulitan untuk mendapatkan sumber mata air untuk kebutuhan sehari-hari.
- c. Lapisan tanah yang sudah berkurang kandungannya. Lapisan tanah semakin menipis dan lapisan tanah yang subur sering terbawa arus banjir yang melanda Indonesia membuat semakin kerugian bagi para masyarakat yang bekerja sebagai pekebun.
- d. Semakin berkurangnya populasi hewan dan tanamannya sudah jarang ditemukan, sering terjadi cekcok antar masyarakat, banyak masyarakat yang menjadi pengangguran, dan pendapatan negara dari sektor kayu atau pohon yang legal atau dengan izin yang sah semakin menurun..

¹⁷Januari Siregar and Muaz Zul, "Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia," *Mercatoria* 8, no. 2 (2015): 635–637.

¹⁸Novita Eleanor, "TINDAK PIDANA Illegal Logging MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP."

¹⁹Asiva Noor Rachmayani, "LEMBAGA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN DALAM DIMENSI SISTEM PERADILAN PIDANA DISEKTOR KEHUTANAN (Prevention And Eradication Institution Of Forest Destruction In The Dimension Of The Forestry Distortion Criminal Justice System)" (2015): 6.

e. efek dari tindakan pembalakan liar yang paling bahaya adalah pemanasan global semakin tinggi dan dikatakan dapat sangat memberi ancaman bagi semua makhluk hidup yang meninggal wilayah tersebut.

f. Kasus pembalakan liar yang terjadi dimana-mana, sehingga mengakibatkan tidak saaja kerugian bagi Negara, tetapi juga mengakibatkan kerugian bagi kelangsungan makhlukhidup disekitarnya yang kemudian berdampakk pada terjadinya bencana lam.²⁰

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan hutan di Indonesia:

a. Penebangan Liar atau *illegal logging* Penebangan liar sudah merupakan tindakan yang sangat sering terjadi di Indonesia, bahkan pelaku dari tindakan ini sudah bukan hanya satu orang atau satu kelompok saja melainkan sudah melibatkan satu sektor industri yang tergolong besar. Namun sayangnya pihak pemerintah masih belum bisa mempertegas hukuman bagi pelaku sehingga membuat kerugian yang sangat besar bagi negara kita hingga sebesar 30 triliun dalam setiap tahunnya.

b. Penggelapan Kayu atau *illegal trade* adalah tindakan yang berkaitan dengan tindakan illegal logging. Tindakan penggelapan kayu adalah lanjutan dari permasalahan rumitnya masalah pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan di Indonesia pada tiga era sekaligus yaitu yang pertama era krisis ekonomi yang berkepanjangan, kedua era reformasi dan yang ketiga era desentralisasi yang setengah hati. Realitas menggambarkan keberadaan berbagai Intitusi formal negara tidak berdaya sehingga sesuatu yang nyata-nyata ilegal kemudian di legalkan, merupakan suatu yang sangat disayangkan namun itulah yang tengah berlangsung pada masa sekarang. Sehingga sudah tak heran apabila tindakan ini telah terjadi hingga ke wilayah hutan lindung. Ibaratnya adalah kedua gambar pada sekeping uang koin, tiap tindakan penebangan liar maka akan diikuti bersamaan tindakan penggelapan kayu.

c. Kebakaran Hutan atau *forest fire* adalah salah satu faktor menjadi sebab semakin menjadinya kerusakan hutan di indonesia. Seperti yang kita ketahui, berita tentang terjadinya kebakaran hutan adalah suatu berita yang sudah rutin terjadi khususnya pada saat musim kemarau atau saat terjadinya kekeringan. Penyebab terjadinya kebakaran hutan adalah terdiri dari dua pihak yaitu pihak masyarakat yang masih saja melakukan tindakan menebang pohon dari satu kawasan ke kawasan lainnya tanpa melakukan penanaman ulang pada lahan yang sudah gundul, dan dari pihak perusahaan HTI, pihak yang bergerak dalam bidang pengelolaan lahan lainnya.²¹

Dalam upaya penanggulangan tindakan illegal loging diperlukan keterlibatan antara seluruh aspek seperti pemerintah, para masyarakat dan sector swasta atau dunia usah, komponen tersebut saling berinterasi dan menjalankan fungsiny masing-masing secara gotong royong. Pemerintah bertugas menciptakan lingkungan politik dan hukum serta kebijakan yg lebih kondusif dan transparan, sector swasta bertugas penciptaan pekerjaan dan pendapatan sedangkan masyarakat berperan langsung dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik khususnya dalam mendukung programpembangunan kehutanan.²²

Upaya penanggulangan illegal logging ini tentunya memerlukan campur tangan pemerintah, khususnya pemerintah daerah dimana merupakan lembaga yang berwenang langsung dalam menanggulangi permasalahan yang terjadi di daerah tersebut.

²⁰Hidup and Indonesia, "Soeikromo D.: Ketentuan Hukum Pidana"

²¹Hartono Hamzah, La Ode Husen, and Nasrullah Arsyad, "Fungsi Polisi Hutan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan Kabupaten Pinrang," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 4, no. 1 (2023): 66–82.

²²Fuzi Narindrani, "Upaya Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Pembalakan Liar Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 2 (2018): 241.

Berikut merupakan upaya pemerintah daerah dalam memberantas tindakan pembalakan liar yang terjadi di daerah:

- (1) Pemberian izin bagi semua tindakan yang akan dilakukan di hutan,
- (2) Pembuatan peraturan daerah yang lebih kompleks,
- (3) Pengawasan terhadap hutan yang lebih diperketat,
- (4) Bekerjasama dengan instansi yang terkait mengenai perlindungan hutan,
- (5) Lebih mempertegas lagi mengenai pemberian izin dan pencabutan pemberian izin kelola hutan.²³

Berikut ini adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan pembalakan liar yang dilakukan oleh pihak pemerintahan :

1. Tindakan pencegahan, adalah tindakan yang dilakukan dengan cara pemberian sosialisasi atau praktek kepada para masyarakat dengan harapan agar para warga masyarakat dapat mengetahui mengenai apa itu tindakan pembalakan liar, apa saja efek yang ditimbulkan, dan bagaimana cara agar masyarakat dapat menanggulangnya dan melestarikan hutan agar tetap dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari mereka. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan adalah melakukan kegiatan atau gotongroyong bagi semua masyarakat untuk menanam bibit pohon kembali saat selesai melakukan pemotongan pohon, hal ini bertujuan agar dapat terus melestarikan wilayah perhutanan dan para masyarakat tetap dapat merasakan manfaatnya dan mencegah terjadinya berbagai bencana yang kemungkinan akan menimpa.

2. Penanggulangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi pembalakan liar dengan menggunakan aparat yang memiliki tugasnya masing-masing. Salah satu kegiatan yang dilakukan atas dasar perintah dari pusat adalah dengan kegiatan rutin melakukan pengawasan di kawasan hutan untuk memantau kegiatan penebangan pohon apakah kegiatan ini sudah memiliki izin yang sah dan apabila ditemukan pelanggaran maka akan sesegera mungkin diproses secara hukum pidana yang seberat beratnya agar para pelaku jera dan tidak lagi mengulangi tindakan mereka dan menghapuskan permasalahan pembalakan liar. dan menangkap apabila ada kegiatan penebangan liar dan mengidentifikasi pelakunya.²⁴

Lembaga yang juga berwenang melakukan penanggulangan hutan adalah Polisi Hutan. Polisi hutan memiliki beberapa tugas wajib seperti; mempersiapkan, melakukan, pengembangan, mengawasi, dan melakukan evaluasi melakukan laporan mengenai semua kegiatan perlindungan hutan dan mengawasi peredaran hasil sumber daya hutan. Polisi hutan bertugas melindungi dan mengamankan wilayah hutan yang diberikan wewenang pada bidang kehutanan.²⁵

Dengan dilakukannya penanggulangan illegal logging memiliki tujuan untuk mencegah pemberantasan dan perusakan hutan serta penghilangan pohon pada suatu lahan hutan.

Tujuan dilakukannya penanggulangan hutan ini sesuai dengan Pasal 3 / UU NO.18 / 2013, yang bertujuan untuk;

²³Asiva Noor Rachmayani, "LEMBAGA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN DALAM DIMENSI SISTEM PERADILAN PIDANA DISEKTOR KEHUTANAN (Prevention And Eradication Institution Of Forest Destruction In The Dimension Of The Forestry Distortion Criminal Justice System)."

²⁴Kurniawan, "Penanggulangan Pembalakan Liar Dengan Hukum Pidana Dan Penerapannya."

²⁵ABDUL HAMID and IDI AMIN, "Peranan Polisi Khusus Kehutanan Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Penebangan Liar(Illegallogging) Studi Di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa," *Ganec Swara* 15, no. 2 (2021): 1266.

- a) Memberikan jaminan kepastian hukum dan memberikan hukuman yang dapat membuat efek jera bagi pelakuperusakan hutan;
- b) Memberikan jamin keberadaan hutan secara berkelanjutan yaitu dengan cara tetap menjaga kelestarian dan tidak melakukan kegiatan yang dapat merusak lingkungan serta ekosistemsekitarnya;
- c) Mengoptimalkan pengellolaan dan pemanfaatanHasil sumber daya utan dengancara lebih memperhatikan keseimbangan fungsihutan guna terwujudnya masyarakat yang sejahtera; dan
- d) Peningkatan kemampuan dankoordinasi antara aparatpenegak hukom dengan pihak-pihk terkait menangani tindakan pencegahan dan pemberantasan perusakanhutan.²⁶

F. PENUTUP

Kesimpulan

Pembalakan liar ini merupakan tindakan pemanfaatan hasil hutan yang pelaksanaannya dilakukan melanggar aturan hukum yang menyebabkan hancurnya wilayah hutan serta merugikan pemerintah dan masyarakat sektar wilayah tersebut. Saat ini tindak pidana illegal logging sudah semakin banyak dilakukan bukan hanya kejahatan yang dilakukan oleh satu oknum saja, melainkan telah melibatkan banyak oknum bahkan dilakukan oleh suatu sektor yang sudah tergolong besar sehingga membutuhkan penyelesaian yang lebih kompleks terhadap kasus ini. Pembalakan liar termasuk kedalam kategori tindak pidana khusus dan memiliki hukum acara tersendiri. Namun sayangnya pada kasus pembalakan liar ini belum bisa diselesaikan atau dihauskan secara ketat dan permanen, karena terdapat kekurangan yaitu :

- a. Aturan yang dibuat dan diberlakukan kurang ketat sehingga masih banyaknya oknum yang berekeliaran dan masih melakukan kejahatan yang memperkeruh permasalahan ini.
- b. UUPPLH yang ada tidak bisa mencakup dan kurang memberikan perlindungan dan menjaga kelestarian lingkungan yang belum atau telah rusak.
- c. Kemajuan IPTEK yang membuat kemajuan bagi para penjahat yang semakin menimbulkan dampak negatif

Dikarenakan tindakan illegal logging ini merupakan tindakan yang menimbulkan banyak sekali dampak negatif terutama di bidang ekonomi dan kerugian bagi masyarakat sekitar, maka diperlukan adanya penanggulangan, Pemerintah merupakan bagian yang paling penting dalam upaya penanggulangan illegal logging. Upaya pemerintah dalam menganggulangi illegal logging adalah seperti dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya illegal logging dan memberikan pembinaan untuk melindungi serta melestarikan lingkungan. Penanggulangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan patrol kawasan hutan untuk memantau apabila ada kegiatan penebangan yang mencurigakan atau tidak memiliki surat izin, kemudian pemberian sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana illegal logging.

Saran

Perlu adanya perbaikan mengenai peraturan tindak pidana bagi pelaku illegal logging dikarenakan sampai sekarang masih belum dapat terlaksana hukuman pidana yang benar-benar dapat membuat pelaku jera dan tidak melakukan tindakan tersebut lagi

Selain perlunya penguatan mengenai peraturan pidana bagi pelaku illegal logging, diperlukan juga penguatan aturan mengenai cara menanggulangi dampak dari tindakan perusakan alam ini, serta diperlukan pula kesadaran dari masyarakat itu sendiri mengenai

²⁶Muhammad Amir, Asriani, and La Ode Takdir, "Strategi Pemerintah Dalam Mencegah Illegal Logging Di Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara," *Journal Publicuho* 5, no. 3 (2022): 912–928.

dampak negatif dari tindakan illegal logging ini yang mana seharusnya masyarakat dapat lebih sadar dan turut ikut serta dalam melakukan penanggulangan atau perbaikan yang menjadi dampak illegal logging ini.

Perlu pula pemanfaatan teknologi yang maju dalam memberikan peringatan terhadap tindakan illegal logging ini dan dapat dilakukan penyebaran ajakan dalam melakukan pelestarian dalam rangka perbaikan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus Mikael Rondo, Pieter. "Quo Vadis Penegakan Hukum: Kewenangan Pemerintah Terhadap Lingkungan Hidup Dalam Kasus Illegal Logging Di Indonesia." *Jurnal Syntax Transformation* 3, no. 04 (2022): 532–537.
- ARANI, SYAIFUL AKBAR. "Universitas Medan Area Medan Universitas Medan Area Universitas Medan Area" 44, no. 2 (2006): 8–10.
- Asiva Noor Rachmayani. "LEMBAGA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN DALAM DIMENSI SISTEM PERADILAN PIDANA DISEKTOR KEHUTANAN (Prevention And Eradication Institution Of Forest Destruction In The Dimension Of The Forestry Distortion Criminal Justice System)" (2015): 6.
- Budyatmojo, Winarno. "Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging (Antara Harapan Dan Kenyataan)." *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2013): 91–100.
- Christina, Renata. "Bunyi Pasal 263 KUHP Tentang Pemalsuan Surat." *Hukum Online* 4, no. 4 (2024): 593–598. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-263-kuhp-tentang-pemalsuan-surat-lt65a5077071ccc/>.
- David tan. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 5 (2021): 1332–1336. <https://core.ac.uk/download/pdf/490668614.pdf>.
- Dikir Dakhi, Kosmas Dohu Amajihono. "ANALISIS HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING." *Jurnal Panah Keadilan* 2, no. 2 (2023): 1–7.
- HAMID, ABDUL, and IDI AMIN. "Peranan Polisi Khusus Kehutanan Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Penebangan Liar (Illegal logging) Studi Di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa." *Ganec Swara* 15, no. 2 (2021): 1266.
- Hamzah, Hartono, La Ode Husen, and Nasrullah Arsyad. "Fungsi Polisi Hutan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan Kabupaten Pinrang." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 4, no. 1 (2023): 66–82.
- Hidup, Lingkungan, and D I Indonesia. "Soeikromo D.: Ketentuan Hukum Pidana" 21, no. 5 (2016): 1–15.
- Kezia, Angela, Angelica Monica Fortunata, and Putri Claudia Victoria. "Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Terhadap Praktik Pembalakan Liar (Illegal Logging)." *Prosiding SENAPENMAS* (2021): 1231.
- Kurniawan, Wayah Aji. "Penanggulangan Pembalakan Liar Dengan Hukum Pidana Dan Penerapannya." *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 1845–1852.
- Muhammad Amir, Asriani, and La Ode Takdir. "Strategi Pemerintah Dalam Mencegah Illegal Logging Di Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara." *Journal Publicuho* 5, no. 3 (2022): 912–928.
- Narindrani, Fuzi. "Upaya Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Pembalakan Liar Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 2 (2018): 241.
- Novita Eleanor, Fransiska. "TINDAK PIDANA Illegal Logging MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN

- PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP." *ADIL: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2019): 217–238.
- Putu Ayu Irma Wirmayanti, Ida Ayu Putu Widiati, and I Wayan Arthanaya. "Akibat Hukum Penebangan Hutan Secara Liar." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 197–201.
- Ricky Sitanggang, and I Dewa Gede Dana Sugama. "Ketentuan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging Di Indonesia." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2024): 339–349.
- Siregar, Januari, and Muaz Zul. "Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Mercatoria* 8, no. 2 (2015): 635–637.